



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang berkualitas dan dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan pelaksanaan anggaran belanja negara dilaksanakan secara tertib, efisiensi, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta untuk menyajikan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6987);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1873);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026, yang terdiri dari :
1. Pengawas;
 2. Penanggung Jawab;
 3. Ketua;
 4. Sekretaris
 5. Anggota
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian kinerja Rencana Aksi Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KIP Kota Langsa;
 - b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan dalam penyusunan perbaikan yang diperlukan pada dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja dan atau Pelaporan Akuntabilitas Kinerja yang disinkronkan dengan Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) Sistem Akuntabilitas Kinerja atas Evaluasi Penilaian SAKIP KIP Kota Langsa;
 - c. Mengumpulkan bukti dukung kelengkapan dokumen SAKIP pada masing-masing Sub bagian berdasarkan Tupoksi;
 - d. Setiap ASN mempersiapkan Output Kinerja berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan;
 - e. Melaksanakan tugas lain sehubungan dengan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa melalui Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun Anggaran 2026
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2026, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1.	Ridwan	Ketua KIP Kota Langsa	Pengarah
2.	Bahtiar	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
3.	M. Al Fadhal	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
4.	Fauzan Rizal	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
5.	Rahmadhani	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
5.	Muhammad Dahlan, S.Sos I	Sekretaris KIP Kota Langsa	Ketua
6.	Dedy Alfisyahrin, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
7.	Ruslan, SH	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
8.	Mahyanuddin, SH	Kasubbag Teknis dan Hukum	Anggota
9.	Muhammad Taufik, S.Sos., M.Ipol	Kasubbag SDM dan Parmas	Anggota
10.	Aida Umila, SH	Pelaksana	Anggota
11.	Rosmidal Yani, SE	Pelaksana	Anggota
12.	Seniwati Junaida, SE	Pelaksana	Anggota
13.	Nurhanifah, SE	Pelaksana	Anggota
14.	Nur Arafah, A.Md	Pelaksana	Anggota
15..	Robby Safrian Octoria	Pelaksana	Anggota
16.	Fadlisyah, A.Md	Pelaksana	Anggota
17.	Andariati	Pelaksana	Anggota

18.	Irwansyah	Pelaksana	Anggota
19.	Nur Anggriani	Pelaksana	Anggota
20.	Muhammad Hakiki Sanubari, SH	Pelaksana	Anggota
21.	Sufami	Pelaksana	Anggota
22.	Misiem	Pelaksana	Anggota
23.	Reza Nurul Hayati, SE	Pelaksana	Anggota
24.	Eka Lesmana	Pelaksana	Anggota
25.	Suhanda	Pelaksana	Anggota
26.	Vivin Vinora	Pelaksana	Anggota
27.	Lidia Febriana	Pelaksana	Anggota
28.	Teja Safni	Pelaksana	Anggota
29.	Zaswin Armansyah	Pelaksana	Anggota
30.	Sutono	Pelaksana	Anggota
31.	Eko Susanto	Pelaksana	Anggota
32.	Reza Giharnaya	Pelaksana	Anggota
33.	Siti Mursida	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat

